



Sekretariat : d/a Komplek Kantor Gubernur Jawa Timur Lt. 7,  
Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya - Jawa Timur - Indonesia  
Hp. 08123048796

# *Profile Gerakan Peradaban Indonesia*

## *Kata Pengantar*

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Salam Sejahtera, dan Salam Peradaban.

Alhamdulillah kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, Perkumpulan yang bernama Gerakan Peradaban Indonesia yang disingkat GPI sejak akhir Tahun 2018, Setelah kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Madura memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Trunojoyo Madura, sejak itulah saya berkeinginan membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan Peradaban Indonesia, kemudian diperkuat oleh pendapat Bapak Prof. Dr. Mahfud MD melalui Whatsappnya yang berbunyi saya setuju itu namanya Gerakan Peradaban. Pendiri pengurus dan anggota terdiri dari Ulama / Pimpinan Pondok Pesantren, Rektor Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, Tokoh Lintas Agama, Lintas Suku / Ras dan Lintas Budaya. Para pendiri pengurus dan anggota sepakat bahwa GPI akan mengadakan Acara Sumpah Peradaban, Acara Sumpah Peradaban ini sudah dikonsultasikan dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa dan FORKOPIMDA Jawa Timur, MENKOPOLHUKAM Prof. Dr. Mahfud MD, Mantan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan telah diawali dengan Acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Peradaban Indonesia dan Universitas Dr. Soetomo bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Tanggal 14 Januari 2023, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, PANGDAM V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf, WAKAPOLDA Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta Gusti Kanjeng Ratu

# *Profile Gerakan Peradaban Indonesia*

Hemas, Kepala BPIP Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, KH. D Zawawi Imron, KH. Abdul Wahid Maktub dan peserta yang terdiri dari ulama tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, santri, rektor dan mahasiswa.

Dalam acara tersebut diatas saya sebagai Ketua Umum Gerakan Peradaban Indonesia menyampaikan kepada seluruh hadirin bahwa dalam pertengahan tahun 2023 akan dilaksanakan Sumpah Peradaban yang bertempat di Tugu Pahlawan Surabaya saya berfikir segala sesuatu harus ada permulaan atau embrionya, Pada saat Patih Gajah Mada melantangkan Sumpah Palapa mungkin hanya beberapa orang yang mendukung atau setuju dengan dia namun terbukti sumpah itu membuat Majapahit berhasil mempersatukan Nusantara, Ketika Sumpah Pemuda itu diucapkan mungkin banyak orang yang menganggap itu sebagai mainan mahasiswa saat itu, namun sumpah itu diikuti oleh langkah-langkah dan inisiatif lain dari para tokoh bangsa dari beberapa elemen masyarakat dan pada akhirnya bisa memerdekakan indonesia. Demikian juga saya yakin Sumpah Peradaban mungkin hanya diyakini oleh beberapa anggota GPI saat ini namun kalau kita berani mengucapkan saya yakin ini akan menarik semangat semua elemen masyarakat yang mempunyai tujuan atau visi yang sama dalam mengawal NKRI menuju masa-masa keemasan Bangsa Indonesia yang akan datang.


Saya yakin pula GPI bukan yang pertama yang mengawal peradaban banyak organisasi-organisasi lain termasuk berbagai tokoh elemen bangsa pasti sudah ada yang berbuat dalam mengawal peradaban ini justru itulah sumpah ini diperlukan agar sumpah ini menjadi simpul yang merangkai berbagai kepentingan dan golongan yang mempunyai visi tentang peradaban, ini menjadi satu kesatuan aksi dan tujuan seperti contoh sapu ijuk, ratusan batang lidi tidak akan menjalankan fungsinya

# *Profile Gerakan Peradaban Indonesia*

secara sendiri-sendiri tapi dengan simpul yang merangkai lidi-lidi tersebut maka fungsinya akan menjadi lebih sempurna. GPI bukanlah pelopor tentang peradaban, GPI hanyalah satu bagian kecil dari kelompok yang merindukan peradaban bangsa yang besar ini namun saya yakin sumpah peradaban yang diusulkan GPI Insyaallah akan menjadi simpul yang mempersatukan. Kalau seorang Patih Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara betapa dahsyatnya kalau masyarakat Jawa Timur "mau" mengucapkan sumpah peradaban ini, kadang-kadang mengerjakan sesuatu tidak cukup hanya dilakukan tapi harus diucapkan agar gaungnya didengar orang lain dan menggetarkan.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Kota Pahlawan Surabaya, 27 Februari 2023  
Ketua Umum Gerakan Peradaban Indonesia



H. Achmad Zaini MA

*GERAKAN PERADABAN INDONESIA*

# *Profile Gerakan Peradaban Indonesia*

## ***TERM OF REFERENCE (TOR)***

## ***GERAKAN PERADABAN INDONESIA (GPI)***

### ***1. Nama***

Organisasi ini bernama Gerakan Peradaban Indonesia (GPI)

### ***2. Latar Belakang***

Organisasi Gerakan Peradaban Indonesia ini adalah aksi sosial yang dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan banyaknya pertikaian antar lapisan masyarakat, permusuhan di antar aliran agama tertentu, juga munculnya organisasi liar seperti geng motor, yang amat meresahkan masyarakat karena bukan saja menimbulkan persaingan antar kelompok, bahkan sampai mengarah pada kriminalitas yang apabila dibiarkan akan mengarah pada perpecahan bangsa.

Sebagai contoh adalah peristiwa Sampit yaitu konflik antar suku. Dalam peristiwa ini terjadi pertikaian antara suku asli dan suku pendatang yang pada umumnya orang Madura. Konflik berawal dari percekcikan kecil akibat perebutan lahan berjual beli. Percekcikan membesar menjadi pertikaian, yang akhirnya berubah menjadi pertikaian antar suku yang akhirnya memakan banyak korban.

Peristiwa yang mirip adalah pertikaian Ambon. Di Ambon telah terjadi persaudaraan yang lama antara penduduk beraga Islam dengan penduduk beraga Kristen. Persaudara tersebut dikenal dengan sebutan “Pela-gandong”.

Dengan berbekal “Pela-gandong”. Telah terjadi saling pengertian, saling membantu, saling menjaga antar warga yang berbeda agama, tetapi kehidupan sosial kedua kelompok ini terikat erat tidak terpisahkan (Wawancara pribadi dengan mendiang DR. Frans Mataheru, Dosen Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang)

Akan tetapi, sejalan dengan mengalirnya sang waktu, jalinan persaudaraan berbeda agama ini terusik. Berawal dari pertikaian kecil antar individu, terjadilah kemudian pertikaian kelompok, dan terciptalah permusuhan antar agama yang nyaris sulit dipadamkan. Maka hancurlah mutiara persaudaraan antar agama “Pela-gandong” yang sudah dijalin bertahun-tahun lamanya.

Jika dipelajari secara seksama pertikaian tersebut diakibatkan oleh tipisnya peradaban pada kedua suku yang bertikai. Perasaan menang sendiri, anggapan bahwa pihaknyalah yang menang menyebabkan kedua belah pihak sama-sama tidak mau mengalah. Dalam peristiwa ini pertimbangan akal sehat tidak muncul. Karenanya, yang berlaku adalah sumbu pendek yang menyebabkan tersulutnya adu kekuatan di antara pihak yang bertikai.

Kondisi yang demikian itu tidak dapat dibiarkan. Harus ada upaya sadar yang terencana, terarah, dan dapat diukur agar keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia ini kembali dalam keadaan aman, damai, bersatu, rukun dan sentosa.

Belajar dari tumbuhnya peradaban barat, Marvin Perry (2012) dalam bukunya “Peradaban Barat, dari Zaman Kuno sampai Zaman Pencerahan” menegaskan bahwa pendekatan “humanis” yang dilakukan oleh Petrach (1304-1374) dan para pengikutnya berhasil mengubah cara berpikir dan cara pandang

bangsa Italia berubah untuk lebih mementingkan pendidikan. Dengan mempelajari kemampuan Cicero di dalam memanfaatkan pidato sebagai kendaraan menyampaikan ide, Petrach menyatakan:

Agar mendesak bahwa pendidikan bukan hanya pembelajaran dan pengenalan benda-benda, tetapi juga pembelajaran bagaimana mengkomunikasikan pengetahuan seseorang dan bagaimana menggunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penekanan pada **pendidikan harus pada pendidikan dan filsafat moral—kebijaksanaan yang dipadukan dengan kefasihan berbicara**. Ini adalah kunci bagi kebijakan pada penguasa, warga negara dan republik.

Kutipan di atas memberikan wawasan bahwa membangun peradaban bisa dimulai dari pendidikan, dan pendidikan memberikan penekanan terhadap konten pendidikan dan cara mendidik peserta didik untuk fasih berbicara dan terampil dalam menyampaikan idenya kepada orang lain, dan peserta didik dilatih untuk mampu mempengaruhi orang lain.

### ***3. Target Kegiatan***

Gerakan Peradaban Indonesia (GPI) adalah Kegiatan Aksi Sosial, yaitu gerakan aksi sosial yang diarahkan kepada masyarakat, bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap rasa kemanusiaan sesama manusia. Gerakan ini mengharapkan dapat merekatkan rasa persaudaraan terhadap orang lain, yakni sesama warga desa, sesama anggota kampung, khususnya sesama warga negara Indonesia, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan profesional. Hal ini penting, karena dengan adanya SDM yang seperti itu, maka suatu pergerakan dapat maju dan berkembang. Tujuan dari didirikannya Gerakan Peradaban Indonesia ini mewujudkan harapan dapat membentuk dan menciptakan suatu kepribadian anggota masyarakat yang berkualitas dan profesional, tentunya untuk kemajuan dan perkembangan bersama baik untuk organisasi, untuk diri sendiri, untuk bangsa, dan negara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Gerakan Peradaban Indonesia menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Dokumentasi budaya rakyat tradisional dan budaya rakyat kreasi baru;
2. Melakukan penelitian tentang filosofi kebudayaan rakyat;
3. Melakukan penelitian faktor-faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat;
4. Melakukan penelitian faktor-faktor perekat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat;
5. Melakukan penelitian keberadaan butir-butir pancasila dalam berbagai masyarakat adat;
6. Melakukan penelitian perubahan sosial dalam masyarakat kota dan desa di seluruh wilayah indonesia dan luar indonesia;
7. Melakukan penelitian terhadap pemuda dengan materi faktor-faktor penyebab perpecahan dan solusinya;
8. Melakukan sosialisasi hasil penelitian tentang faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan;
9. Pemberdayaan organisasi sosial / kemasyarakatan untuk tujuan pembentukan kerukunan masyarakat;
10. Meningkatkan keakraban dan kekompakan serta solidaritas antarpengurus dalam menjalankan organisasi GPI;
11. Menumbuhkan rasa peduli antarsesama sebagai warga negara Indonesia yang berperadaban;

12. Meningkat Pemahaman dan ketrampilan anggota GPI terhadap pentingnya hidup sebagai warga negara yang berperadaban;
13. Mewujudkan anggota GPI yang profesional dan berkualitas;
14. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antaranggota GPI;
15. Meningkatkan kepekaan terhadap sesama warga negara yang didirikan oleh “pendiri republik ini” dengan landasan hidup berbangsa dan berwarga negara yang berperadaban.

Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional dan fisik. Tentunya Sumpah Peradaban ini diperlukan untuk menjamin adanya keseriusan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, Peradaban adalah bagian halus dan indah seperti seni. Dimana dalam suatu masyarakat yang telah maju, berarti memiliki peradaban yang tinggi. Istilah Peradaban sering digunakan untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan, dimana ketika perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berupa unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, santun, luhur dan sebagainya, Masyarakat yang memiliki kebudayaan itu dikatakan memiliki peradaban yang tinggi .

Peradaban suatu bangsa bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Peradaban bersifat dinamis, sehingga ketika peradaban itu telah meninggi maka peradaban bisa saja turun. Turunnya peradaban dipengaruhi adanya ancaman dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul akibat menguatnya budaya egoistik dan budaya materialisme, yaitu kegemaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme dan dekadensi moral semakin

tumbuh subur di intansi pemerintahan. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh kuatnya arus globalisasi, budaya kapitalisme dan lainnya.

Kita ketahui bersama bahwa dahulu di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan dengan peradaban yang tinggi di masa tersebut bernama Majapahit. Saat dilantik di istana sebagai Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada bersumpah akan memperlebar daerah kekuasaan Majapahit hingga di luar Pulau Jawa, Yang ia sebut sebagai Sumpah Palapa diikrarkan pada Tahun 1336. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi :

“Sira Gajah Madapatih Amangkubumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada : “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti Palapa”

Terjemahannya :

“ Kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, “Jika telah menundukkan seluruh Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Sejam, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa.”

Sumpah Palapa tersebut bermakna Seorang Gajah Mada yang akan berpuasa selama proses mewujudkan cita-citanya yaitu menyatukan seluruh nusantara. Ia tidak akan menikmati buah Palapa yang bermakna kesenangan, pantang hura-hura, sebelum cita-citanya berhasil. Jika nusantara telah bersatu, barulah ia akan melepas

puasanya itu. Bagi Gajah Mada, Sumpah Palapa dijadikan sebagai spirit di dalam mencaplok wilayah-wilayah nusantara dibawah kekuasaan Majapahit era pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Sehingga ketika Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara maka tidak dapat dilepaskan dengan Sumpah Palapa.

Dari cerita singkat tadi kita bisa memetik pelajaran tentang dinamika perjalanan Gajah Mada saat menyatukan Nusantara. Ia bahkan sempat dicemooh oleh orang-orang penting dilingkungannya. Meski begitu, semangat juang dan kegigihan Gajah Mada patut diteladani sekarang. Sesorang pasti pernah mengalami jatuh bangun, kesulitan, bahkan remehan dari orang lain ketika hendak mewujudkan impiannya, bahkan banyak yang menganggapnya negatif meski sudah diberitahu tujuan mulia dari cita-cita itu. Seseorang hendaknya belajar dari bagaimana Gajah Mada berpuasa dan tidak bersenang-senang sebelum menggapai impiannya. Ini memberi pelajaran kepada Generasi Muda saat ini bahwa kita jangan dulu jumawa dan betah berada di zona nyaman sebelum apa yang kita impikan benar-benar sudah terwujud.

Berikutnya, kisah Heroik para pemuda indonesia yang berani berikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk kemudian menjadikan momentum ini sebagai semangat kemerdekaan. Peristiwa itu dikenal dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah ini berbunyi : “Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Tentunya sumpah-sumpah para pendahulu bangsa ini patut kita terapkan di masa sekarang, esok dan seterusnya. Semangat juang mereka hendaknya menjadi inspirasi seluruh masyarakat di negeri ini untuk melanggengkan cita-cita mulia para pendahulu kita, yaitu menjadi bangsa yang bersatu padu yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah memang sepertinya berulang. Dulu ada Sumpah Palapa Patih Gajah Mada untuk menyatukan nusantara dan Sumpah Pemuda untuk menyatukan semangat juang pemuda indonesia. Menyatukan keanekaragaman budaya, agama dan kepercayaan ke dalam satu ikatan bangsa dan negara seperti indonesia, tentu bukan hal sederhana. Dalam catatan sejarah negeri ini, setidaknya ada dua peristiwa historis yang menandai terbentuknya peradaban bangsa indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah momen yang memperkuat terbentuknya bangsa indonesia yang sebelumnya sudah dirintis dalam Kongres Pemuda pertama Tahun 1926.

Dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan suatu kehendak kuat akan rasa memiliki suatu tanah air, kebangsaan dan bahasa secara perdana kepada publik. Sumpah Pemuda 1928 adalah peristiwa yang memperkenalkan pertama kalinya bangsa bernama indonesia. Peristiwa itu seakan menyediakan suatu nuansa baru bagi masyarakat indonesia yang terhimpun dari berbagai macam daerah kepada satu rumah bangsa yang khas dan tersendiri, yakni bangsa indonesia.

Hanya saja bangsa indonesia yang sudah terbentuk itu tinggal di tanah air yang masih bertindak akibat penjajahan Belanda. Bangsa indonesia harus memerdekaan

diri dan berdaulat atas hidupnya di tanah airnya sendiri. Bangsa Indonesia memerlukan wadah politis-legal dalam bentuk negara. Dalam rangka mempersiapkan diri merdeka dan membangun negara, perlu dipikirkan suatu dasar pendirian negara Indonesia.

Pondasi atau dasar negara indonesia itu pada akhirnya dirumuskan dalam bentuk Pancasila. Sebagai pondasi/dasar, Pancasila adalah kepribadian atau watak yang mengarahkan wawasan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti itu, baik setiap warga maupun lembaga-lembaga negara dalam menghasilkan kebijakan mesti mengacu kepada kelima nilai luhur itu. Pancasila adalah lima nilai kesusilaan yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk berwatak religius, berperikemanusiaan (bermoral), membangun persaudaraan, bersikap demokratis dan adil. Dan kelima karakter itu diperkuat dengan sikap bertoleransi untuk menjaga persatuan dalam keanekaragaman melalui semboyan (Bhinneka Tunggal Ika).

Maka peradaban indonesia sebagai bangsa besar sesungguhnya tercetuskan dalam Momentum Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda. Namun sebagai bangsa besar yang kaya akan keanekaragaman, bangsa ini perlu bersatu dan hidup berkembang di dalam satu wadah negara hukum. Pembahasan mengenai negara berdasarkan sejarah perjuangan Indonesia adalah peristiwa lahirnya Pancasila sebagai jawaban dari upaya serius menyusun pondasi negara. Tentunya muara dari rangkaian perjalanan peradaban bangsa indonesia akan bermuara pada nilai-nilai Pancasila.

Kisah bersatunya nusantara di era Majapahit dikenal dengan Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada. Kisah bersatunya pemuda dalam sejarah perjuangan

Indonesia dikenal dengan Sumpah Pemuda. Apa artinya dua peristiwa itu ? Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda adalah dua peristiwa historis penting : yang pertama mendeklarasikan bersatunya Nusantara, sementara yang kedua bersatunya pemuda indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sungguh keduanya adalah peristiwa penentu eksistensi peradaban bangsa dan negara indonesia yang hingga hari ini kita bernaung didalamnya. Hanya saja tingginya peradaban bangsa indonesia yang digaungkan melalui momentum Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda itu dalam perjalannya saat ini mengalami penurunan. Bangsa Indonesia yang sudah merdeka serta terbentuk dalam wadah NKRI kini justru mengalami fase demoralisasi.

Gerakan Peradaban Indonesia yang disingkat GPI, merupakan organisasi sosial kemasyarakatan independent yang beranggota tokoh lintas agama, lintas suku dan ras, lintas profesi dan lintas budaya. Gerakan Peradaban Indonesia ini berupaya memperkuat nilai-nilai pancasila sebagai filsafah hidup bangsa indonesia dan sebagai pedoman hidup rakyat indonesia. GPI dalam kegiatannya lebih dari tindakan perilaku untuk menjadikan pancasila sumber dari pedoman hidup bangsa indonesia dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman.

GPI lahir di bumi majapahit untuk kejayaan nusantara dan bangsa indonesia. Dari bumi majapahit inilah sumpah peradaban akan dilaksanakan. Peradaban suatu bangsa bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, bersifat dinamis, sehingga ketika peradaban itu meninggi maka bisa juga peradaban itu menurun. Ketika peradaban mulai menurun, maka idealnya perlu untuk di cas ulang / di rejuvinasi. Ketika peradaban itu sudah mulai luntur, kita harus mewarnai kembali. Gejala menurunnya peradaban perlu ada gerakan untuk menguatkan kembali peradaban yang

berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dan perlu ada tindakan nyata untuk membangun peradaban tersebut.

Dengan sumpah peradaban diharapkan bisa mempersatukan dan menguatkan lagi peradaban bangsa yang tampak mulai menurun dan luntur. Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional dan fisik. Tentu Sumpah Peradaban ini diperlukan untuk menjamin adanya keseriusan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Peradaban adalah bagian halus dan indah seperti seni, dimana dalam suatu masyarakat yang telah maju berarti memiliki peradaban yang tinggi. Kini ketika banyak hal terjadi telah keluar dari relnya maka sudah saatnya kita seluruh komponen bangsa perlu melakukan re-charge semangat juang. Tujuannya adalah agar kita kembali mampu meninggikan peradaban bangsa indonesia yang maju, berkarakter dan beradab, berbudi pekerti dan berakhhlak mulia. Solusi atas semua persoalan yang dihadapi untuk kembali meninggikan peradaban adalah dengan pendidikan karakter, keteladanan para pemimpin dan ulama tokoh agama.

## ***AZAS DAN LANDASAN***

Gerakan Peradaban Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## ***MOTTO***

**Melestarikan Nilai-nilai Luhur Peradaban Bangsa Untuk Peradaban Dunia.**

## ***MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI***

Gerakan Peradaban Indonesia mempunyai maksud dan tujuan untuk :

1. Mendukukkan harkat dan martabat masyarakat berperadaban Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mampu menyadari hak-hak dan kewajibannya baik dibidang agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik tanpa melanggar hak-hak dan kewajiban orang lain.
2. Menyadarkan masyarakat berperadaban nusantara untuk mempertahankan hak-hak dan kewajibannya baik di bidang agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik.
3. Meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisa dan menyimpulkan masyarakat berperadaban serta budaya nusantara untuk mampu mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sehingga berkesadaran melindungi bumi, air dan kekayaan alam, serta kekayaan budaya yang dijunjung tinggi di dalam wilayahnya.
4. Mengembangkan proses bermusyawarah berdasarkan mufakat, berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi di wilayahnya.
5. Membela pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat berperadaban nusantara dengan berlandaskan hukum dan pranata yang berlaku.

Gerakan Peradaban Indonesia memiliki Fungsi :

1. Melestarikan budaya nusantara
2. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara indonesia
3. Menegakkan jiwa nasionalisme bangsa indonesia
4. Menjaga keberlangsungan negara kesatuan republik indonesia.

## **SUSUNAN PENGURUS GERAKAN PERADABAN INDONESIA**

- DEWAN PEMBINA**

Nyai, HJ. Khofifah Indar Parawansa

Sri Sultan Hamengkubuwono X

- DEWAN PELINDUNG**

Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi

Jenderal TNI (Purn). H. Try Sutrisno

Dr. Alim Markus

Jenderal TNI (Purn). HR. Hartono

Jenderal Polisi (Purn). H. Rusmanhadi

Laksamana TNI (Purn). H. Achmad Soetjipto

Romo Mikael Utomo

H. Bambang Suyanto

- DEWAN PENASIHAT**

KH. Miftahul Akhyar

KH. Anwar Iskandar

KH. R. Muhammad Roffi'i Baidowi

KH. Drs. R. Syafi' Rofii

KH. Imam Buchori Holil

KH. Marzuki Mustamar

KH. Dr. Sukadiono, MM  
KH. Mudatsir Badruddin  
KH. Masdar Farid Mas'udi  
KH. Abdul Hakim (Gus Kikin)  
KH. Ali Mashuri (Gus Ali)  
KH. Kholilurrahman  
KH. Lailurrahman  
KH. Hasib Abdul Wahab  
KH. Irfan Yusup Hasyim  
KH. Lukman Hakim Mustain  
KH. R. Ali Badri Zaini  
KH. Dr. Ahmad Fauzi Tijani, MA  
KH. R. Zainuddin Husni, S.H.,M.H  
KH. Fudolli M Ruham  
KH. Makki Nasir  
KH. Fauzi Rosul  
KH. Muhdlar Abdullah, S.H.M.H  
KH. Hisyam Syafaat  
KH. Kholil Damanhuri  
KH. Hilmi Basyaiban  
KH. Thoha Yusuf Zakariya Ma'shum  
KH. Mahrus Abdul Malik  
KH. Muhaymin Makki  
KH. Jazuli Nur LC  
KH. Syarif Damanhuri



KH. Syafiudin Wahid  
KH. Ali Rahbini  
KH. Mondir Rofii  
KH. Abdul Hannan Nawawi  
KH. Sirojul Ummam, S.S.,M.Thi  
KH. Ayyub Mustofa Ilyas

- **DEWAN PAKAR**

Prof. Dr. Sri Edi Swasono, M.P.I.A., Ph.D  
Prof. Dr. Med. H Puruhito, dr., Sp.BTKV  
Prof. Dr. Abdul Hadi Wiji Muthahari  
Prof. Dr. Susanto Zuhdi, S.S.,M.Hum.  
Prof. Dr. Sugiono, M.Pd  
Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno, M.Agr.Sc  
Prof. Dr. KH. Ridwan Nasir, MA  
Prof. Dr. Ir. H. Ariffin, Ms  
Prof. Dr. Ir. H. Iksan Semaun, MSc.  
Prof. Dr. H. Suroso Imam Jazuli, S.E  
Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.  
Prof. Dr. Ir. M. Rachimoellah, Dipl. EST.  
Prof. Dr. Abdus Syukur Ghazali, M.Pd  
Prof. Dr. Achmad Roesyadi, DEA  
Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA  
Prof. Dr. KH. M. Roem Rowi, MA  
Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA  
Prof. Dr. H. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si  
Prof. Dr. Drs. H. Abdush Shomad, S.H.,M.H  
Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi  
Prof. Dr. Slamet PH, MA, Med, MLHR. P.hD.  
Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA

- **DEWAN PENGARAH**

Dr. H. Kadarisman Sastrodiwirjo  
Erros Djarot  
Dr. KH. R P Mujahid Ansori  
KH. D Zawawi Imron  
Dr. KH. Abdul Wahid Maktub  
Romo Reno Halsamer  
Romo Ronny Suwono, S.E.,M.Pdk  
H. Supardi AS, S.H.,M.Hum  
Dr. Safi, S.H.,M.H  
Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,M.H.  
Dr. Ir. Zainal Abidin, Ms  
Ibih H. Tg Hassan  
Dr. H. Mohammad Kosim  
Dr. Arman Jaya, S.T.,M.T  
Dr. Sus Eko Zuhri Ernanda  
Dr. Ach. Rubaie, S.H.,M.H  
Dr. H. Holifi, M.Pd.

- **PENGURUS HARIAN**

**Ketua Umum**

: H. Achmad Zaini MA

Wakil Ketua Umum

: Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes (Cak Hasan)

Wakil Ketua Umum

: Dr. Hj. Siti Marwiah, S.H.,M.H

Wakil Ketua Umum

: Prof. Dr. Ir. Djwanto Hardjito, M.Eng.

Wakil Ketua Umum

: Stefanus Budi Juwono Yoso Sunardi, SE.,MM

Wakil Ketua Umum

: Sutoto Yakobus , M.B.A

Wakil Ketua Umum

: Paulus Totok Lusida

Wakil Ketua Umum

: H. M. Sholehoddin

Wakil Ketua Umum

: Drs. H. Buchori Imron

Wakil Ketua Umum

: Yudianto Tri Raharjo

Wakil Ketua Umum

: H. M. Turino Junaidi

Wakil Ketua Umum

: Darmawan Utomo

Wakil Ketua Umum

: H. Muhammad Ilyas

Wakil Ketua Umum

: Dr. Ir. Benny Lianto, M.M.B.A.T

Wakil Ketua Umum

: H. M. Wibisono, S.E.,M.M

**Ketua Harian**

: Effendi Pudjihartono, BE (Mech) Hons.

Ketua Bidang Jaringan Hubungan  
Antar Lembaga

: Dr. H. Moh. Syarif, M.Si

Ketua Bidang Perdagangan dan  
Perindustrian

: Yuli Maria Lyanawati, S.Pol, M.T, AEPP

Ketua Bidang Kajian Setrategis dan  
Jaringan Nasional

: Dr. H. Martadi, M.Sn

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum

: Dr. Syaifur Rohman, S.H.,M.H

Ketua Bidang Informasi dan : Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T  
Komunikasi

Ketua Bidang Penelitian, : Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd  
Pendidikan dan Budaya

Ketua Bidang Organisasi dan : Drs. H. Satib  
Hubungan Masyarakat

Ketua Bidang Usaha dan Ekonomi : H. Budiono, S.Sos

Ketua Bidang Pengembangan  
Ekonomi Kreatif dan Priwisata : Innico Sjahandi

Ketua Bidang Kesenian : Heri Prasetyo (Heri Lenthо)

**Sekertaris Umum** : Dr. H. Harun Al Rasyid

Wakil Sekertaris : Dr. Vieta Imelda Cornelis

Wakil Sekertaris : M. Rahman, S.H.,M.H

Wakil Sekertaris : Prengki Wirananda, S.Kel

**Bendahara Umum** : I Ketut Wathin Ciptawan

Wakil Bendahara Umum : H. Syafei, S.Sos


Wakil Bendahara Umum : H. Achmad Sanusi

Wakil Bendahara Umum : H. Ahmad Syaiful Rizal, S.H.,M.Kn

**Catatan:**

Nama Gerakan Peradaban ini dari Prof. Dr. H.M. Mahfud MD

## ***LEGALITAS GERAKAN PERADABAN INDONESIA***





**npwp.**

KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

**65.658.783.9-619.000**

**GERAKAN PERADABAN  
INDONESIA**



LEBAK INDAH UTARA NO. 43 NO. 43 RT. 001 RW. 011

GADING TAMBAKSARI

KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

3 Juni 2022



djp

**GERAKAN PERADABAN INDONESIA**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-001105B.AH.01.07.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
GERAKAN PERADABAN INDONESIA

Menimbang

- a: Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 46 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat oleh MOHAMMAD S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GERAKAN PERADABAN INDONESIA tanggal 27 Agustus 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021082735101349 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b: Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GERAKAN PERADABAN INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan pengesahan Perkumpulan  
GERAKAN PERADABAN INDONESIA

Berkedudukan di KOTA SURABAYA, sesuai salinan Akta Nomor 46 Tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat oleh MOHAMMAD S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN BANGKALAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2021.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011068.AH.01.07.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
GERAKAN PERADABAN INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
H. A. ZAINI	357810300610072	PENGURUS	KETUA
H. HARUN AL RASYID, DRS. MSI	357825081760003	PENGURUS	SEKRETARIS
SUFB	31172040309590006	PENGURUS	BENDAHARA
RP. AHMAD MUJAHID ANSOR, DRS.	3578020104680664	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,  
19690818 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

Lampiran Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
KECAMATAN TAMBAKSARI  
**KELURAHAN GADING**

Jalan Kenjeran No.424 Surabaya 60134

Tlp 3817433

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**

Nomor : 500 / 40 / 436.9.25.2 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Lunah Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya , menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Pimpinan : H. AZAINI  
Nama/Bidang Usaha : PERKUMPULAN GERAKAN PERADABAN INDONESIA.

Alamat KTP : Penjaringan Asri 15 / B -26, Surabaya  
Alamat Usaha : Lebak Indah Utara No.43, (RT.01 RW.011), Surabaya  
Pekerjaan : Wirausaha  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tgl. Lahir : Bangkalan, 30-06-1951  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. KK / NIK : 3578103006510072  
Tujuan : Ke Kantor Pajak  
Keperluan : Untuk mengurus NPWP.

Keterangan : Menerangkan bahwa alamat usaha tersebut diatas adalah benar masuk wilayah Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 02 Juni 2022  
LURAH  
  
Efran Priambodo, S.Sos  
Penata Tk.1  
NIP. 196805191995031002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 21 Juli 2022

Nomor : 220/ 5960 /209.2/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaporan Keberadaan Ormas  
Berbadan Hukum

Kepada.  
Yth. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Gerakan Peradaban Indonesia

di

**SURABAYA**

Memperhatikan surat Saudara tanggal 2 Juli 2022 Nomor : 07/DPM/7/20212 Perihal Pemberitahuan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 15 Ayat (1) dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
2. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen didapat hasil bahwa Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Peradaban Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kemenkumham berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0011068.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gerakan Peradaban Indonesia tanggal 20 September 2021.
3. Pada Pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum, pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Peradaban Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di atas yang kemudian akan dicatat dan dinventarisir pada Daftar Ormas Berbadan Hukum yang Telah Melaporkan Keberadaannya pada Bakesbangpol Prov. Jatim.

Demikian untuk menjadikan maklum,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR




B. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda



- GPI Audiensi dengan Bapak MENKOPOLHUKAM RI, Prof. Dr. Mahfud MD



- GPI Audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa



- GPI Audiensi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa



- GPI audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Sri Sultan Hamengkubuwono X



- **GPI audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Sri Sultan Hamengkubuwono X**



- **GPI Silaturahmi dengan Pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Solo**



- GPI audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, S.H., M.H



- GPI Silaturahmi dengan Asisten Walikota Surabaya



- GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya,  
Bapak Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc.



- GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya,  
Bapak Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc.



- GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya,  
Bapak Mayjen TNI Farid Makruf, M.A




- GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya,  
Bapak Mayjen TNI Farid Makruf, M.A



- GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya,  
Bapak Mayjen TNI Farid Makruf, M.A



- GPI Silaturahmi dengan Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno



- **GPI Silaturahmi dengan Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno**



- GPI Silaturahmi dengan Ketua Rois Aam PBNU, KH. Miftahul Achyar



- GPI Silaturahmi dengan Wakil Ketua Rois Aam PBNU, KH. Anwar Iskandar



- **GPI Silaturahmi dengan Ketua Muhammadiyah Jawa Timur,  
Bapak KH. Dr. Sukadiono MM**



- GPI Silaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar



- GPI Silaturahmi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar



- Silaturahmi Ketua Umum GPI dan Para Kyai dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Gus Kikin



- Pengurus GPI Silaturahmi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang



- Pengurus GPI Silaturahmi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang



- Pengurus GPI rapat Konsolidasi Gerakan Peradaban Indonesia di Universitas Dr. Soetomo Surabaya



- Pers Rilis GPI dengan MENKOPOLHUKAM, Prof. Dr. Mahfud MD



- Rapat Persiapan Teknis Dengan Sekertaris Daerah Provinsi Terkait Acara Sumpah Peradaban dan Diberi Tempat Sekretariat di Gedung Negara Grahadi Surabaya



- Pengurus Gerakan Perdaban Indonesia Bersilaturahmi dengan jajaran Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)



- Pengurus Gerakan Perdaban Indonesia Bersilaturahmi dengan jajaran Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)



- Pengurus Gerakan Perdaban Indonesia Bersilaturahmi dengan jajaran Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)



- Acara Tumpengan di Sekretariat Gerakan Peradaban Indonesia d/a Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 Surabaya



- Acara Tumpengan di Sekretariat Gerakan Peradaban Indonesia d/a Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 Surabaya

## **DIALOG KEBANGSAAN**

Dalam rangkaian acara sumpah peradaban yang akan diselenggarakan pada Tanggal 28 Juli 2023 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Kami telah mengadakan acara Dialog Kebangsaan dengan tema “**Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa**” yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Tanggal 14 Januari 2023 dengan susunan acara sebagai berikut :

Rektor Universitas Dr. Soetomo, Dr. Siti Marwiyah, S.H.,M.H	: Laporan Panitia
Ketua Umum GPI, H. Achmad Zaini, MA	: Sambutan
Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa	: Sambutan
Menko Polhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD	: Keynote Speech
Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi	: Keynote Speech
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X	: Pemaparan Materi
Dr. K.H. Abdul Wahid Maktub	: Pemaparan Materi
K.H. D. Zawawi Imron	: Pemaparan Materi
H.S. Eko Zuhri Ernada	: Moderator



- Rektor Universitas Dr. Soetomo **Dr. Siti Marwiyah, S.H.,M.H.**, memberikan sambutan dalam Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Ketua Gerakan Peradaban Indonesia **H. Achmad Zaini MA**, memberikan sambutan dalam Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Gubernur Jawa Timur, **Hj. Khofifah Indar Parawansa**, memberikan Sambutan dalam Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Ketua BPIP, **Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, MA.Ph,D** menjadi *Keynote Speech* dalam Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- MENKOPOLHUKAM, Prof. Dr. Mahfud MD, menjadi *Keynote Speech* dalam Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Sri Sultan Hamengkubuwono X, K.H. Zawawi Imron, Dr. K.H. Abdul Wahid Maktub, menjadi Narasumber Pemaparan Materi Dialog Kebangsaan “Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa”



- Pemberian Plakat Gerakan Peradaban Indonesia kepada Prof. Dr. Mahfud MD, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hj. Khofifah Indar Parawansa Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, MA.Ph,D, K.H. Zawawi Imron, Dr. K.H. Abdul Wahid Maktub.



• Peserta Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



• Peserta Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Peserta Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi



- Peserta Acara Dialog Kebangsaan di Gedung Negara Grahadi

# **Program Kerja Gerakan Peradaban Indonesia**

Kami sebagai pengagas melakukan Konsolidasi menghubungi Para Ulama, Tokoh Masyarakat terkait dengan akan dibentuknya Perkumpulan Organisasi yang bernama Gerakan Peradaban Indonesia. Saya mengajak mereka dan menyampaikan bahwa akan mengadakan Perkumpulan Organisasi Gerakan Peradaban Indonesia. Saya sampaikan keinginan saya terkait hal tersebut. Semuanya tertarik dan mereka mengatakan “ini menarik kalau dibentuk organisasi apalagi tujuannya nanti akan dideklarasikan Sumpah Peradaban” teman-teman yang saya hubungi dari Para Akademisi, Ulama Tokoh Masyarakat, Tokoh Masyarakat Lintas Agama dan Guru Besar, tertarik dan setuju mengatakan akan banyak dukungan dari masyarakat apalagi ada rencana Sumpah Peradaban, Sumpah peradaban itu sangat tepat dilakukan pada saat-saat sekarang.

Selanjutnya kami mengumpulkan KTP dan mengumpulkan tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka setuju membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan Peradaban Indonesia, Kemudian saya mendatangi Pejabat Notaris Mohammad,S.H.,M.Kn di Bangkalan menyampaikan maksud dan keinginan saya membentuk Perkumpulan Gerakan Peradaban Indonesia, Sengaja saya ambil Notaris di Bangkalan Madura karena yang punya inisiatif atau ide perkumpulan ini kebanyakan teman-teman dari Madura, Kami serahkan kepada Pejabat Notaris Mohammad kemudian selesai akta pendirian perkumpulan dan

disetujui dari Kementerian Hukum dan HAM, kami urus NPWP – Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dan didaftarkan di BAKESBANGPOL Jawa Timur.

Sebelumnya kami melaporkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa atas kunjungan Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kampus Universitas Trunojoyo Madura, saya juga menyampaikan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur bahwa kami masyarakat Madura akan mengadakan kunjungan balasan ke Yogyakarta dengan mengajak para pejabat madura ulama dan tokoh masyarakat. Ibu Gubernur Jawa Timur setuju dan sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi acara pertemuan tersebut.

Rencana kunjungan ke Yogyakarta saya laporkan juga kepada Prof.Dr. Mahfud MD, Beliau juga setuju kunjungan balasan tersebut. Nama gerakan peradaban diatas kami mengambil dari jawaban Whatsapp Prof. Dr. Mahfud MD, kemudian saya kembali menghadap ke Ibu Gubernur Jawa Timur lagi menyampaikan telah membentuk Perkumpulan Gerakan Perdaban Indonesia (GPI) dan akan mengadakan acara Sumpah Peradaban, Ibu Gubernur Jawa Timur setuju sebaiknya tempat deklarasi sumpah itu di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya dan petunjuk Ibu Gubernur Jawa Timur agar Bapak Achmad Zaini berkunjung kepada tokoh-tokoh nasional kita seperti Prof. Dr. Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sebelum kami ke para tokoh diatas kami pengurus GPI beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H.,M.H, kemudian kami

pengurus GPI audiensi dengan PANGDAM V Brawijaya Bapak Mayjen TNI Nurchahyanto,M.Sc menyampaikan / memperkenalkan bahwa di Jawa Timur ada perkumpulan Gerakan Peradaban Indonesia dan akan mengadakan Sumpah Perdaban, kami menyampaikan dahulu ada sumpah palapa kemudian ada sumpah pemuda kini akan ada sumpah peradaban.

Selanjutnya Pengurus GPI audiensi dengan Pimpinan dan Staff Muhammadiyah Jawa Timur lengkap dan banyak berdiskusi tentang peradaban, Ketua Muhammadiyah Jawa Timur KH. Dr. Sukadiono,M.M mengatakan bahwa Muhammadiyyah sudah lama membangun peradaban, selanjutnya pengurus GPI silaturahmi dengan Wakil Ketua Rois Aam PBNU KH. Anwar Iskandar di kediamannya, beliau mengatakan saya sangat setuju GPI akan mengadakan Deklarasi Sumpah Perdaban dan sekaranglah waktunya sumpah perdaban itu dilaksanakan dan beliau mengatakan terima kasih masih ada orang-orang yang peduli seperti pengurus GPI Bapak Achmad Zaini, Pak Zaini sampeyan koordinasi dengan pengurus Nahdlatul Ulama ya, Beberapa hari kemudian pengurus GPI silaturahmi dengan Ketua PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar di pondok pesantrennya di Malang Jawa Timur, sebelumnya kami pengurus GPI bersilaturahmi dengan KH. Miftahul Achyar Rois PBNU di kediamannya menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan-kesehjateraan di Madura diantaranya jalan tol dan perkumpulan gerakan peradaban indonesia. Rapat-rapat Pengurus GPI banyak dilakukan di kampus Dr. Soetomo Surabaya dan di rumah makan Shangri la di Jalan Dipenogoro Surabaya banyak yang dibahas termasuk persiapan-persiapan acara sumpah perdaban dan para pengurus setuju sumpah peradaban itu di lakukan pada Tahun 2023.

Pengurus GPI Silaturahmi dengan Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno (Mantan Wakil Presiden RI Ke-6, Mantan Panglima TNI) dikediamannya di Jakarta, banyak sekali yang dibahas hampir dua jam kami berbincang-bincang dengan beliau, berbincang-bincang masalah bangsa dan beliau mengatakan wajib hukumnya di laksanakan sumpah peradaban secepatnya beliau mengatakan “Kalau saya sehat pak zaini saya akan hadir pada acara sumpah peradaban itu, sekarang ini pak zaini banyak orang-orang yang kurang beradab maka secepatnya adakan sumpah itu doakan saya sehat saya bisa datang untuk menyaksikan sumpah peradaban tersebut”.

Keesokan harinya Pengurus GPI diterima bapak MENKOPOLHUKAM RI, Prof. Dr. Mahfud MD, sekitar 30 menit banyak diberikan arahan dan beliau setuju diadakannya sumpah peradaban dan beliau mengatakan “segera susun kalimat sumpah peradaban ini dan materi ini saya diskusikan dengan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X beliau sebagai tokoh budaya dan akan di koordinasikan dengan Bapak Presiden”.

2-3 minggu kemudian pengurus GPI koordinasi dengan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, satu jam lebih kami diterima Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X yang banyak memberikan saran dan pendapat agar sumpah itu benar-benar dipahami oleh masyarakat maka pelaksanaan harus sempurna dan tidak terburu-buru beliau setuju dengan sumpah peradaban dan saya akan mempelajari materi ini, saya akan corat coret materi ini dan saya akan koordinasi dengan Prof. Dr. Mahfud MD, saya dan kawan-kawan pengurus GPI sangat senang dan besar hati

setelah keluar dari Kantor Gubernur DIY dan bersyukur pengurus GPI telah diterima baik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kemudian pada Tanggal 14 Maret 2023 Pengurus GPI bersilaturahmi dengan Rektor Universitas Surabaya dan seluruh jajaran Wakil Rektor dan Para Direktur mereka sepakat mendukung penuh seluruh program GPI khususnya acara Sumpah Peradaban dan Pembentukan Duta Peradaban di Seluruh Kampus dan sekolah-sekolah di Seluruh Indonesia.

## **POKOK-POKOK PROGRAM GERAKAN PERADABAN INDONESIA**

1. Mengembangkan Edukasi perubahan lintas kampus, membentuk Duta Peradaban di Semua Kampus, Pesantren, serta Satuan Pendidikan Tingkat Umum dan SLTP. Sasaran : anak -anak mahasiswa aktif maupun alumni (diharapkan mengerti dan memahami akan pentngnya peradaban).
2. Melakukan advokasi peradaban terhadap perilaku anak muda dan milenial (mencegah ketergantungan anak muda pada narkoba, Lgbt dan Geng Motor).
3. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada Lembaga formal/non formal serta instansi pemerintahan. (pemberdayaan organisasi sosial/kemasyarakatan untuk pembentukan kerukunan masyarakat dan mencegah radikalisme).

4. Pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab terhadap Peradaban Bangsa Indonesia yang kini sudah mulai bergeser oleh karena itu GPI mengusulkan Pemerintah Republik Indonesia perlu membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung Peradaban Bangsa Indonesia.

### **PANCA PRASETYA GERAKAN PERADABAN INDONESIA**

1. Kami anggota GPI adalah warga negara indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kami anggota GPI berjanji untuk setia kepada NKRI dan Pancasila
3. Kami anggota GPI berjanji untuk setia dan taat kepada AD/ART GPI
4. Kami anggota GPI berjanji untuk setia menyumbangkan pikiran, tenaga dan tindakan yang memajukan peradaban indonesia
5. Kami anggota GPI berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan sikap yang merugikan GPI.

Dalam rangkaian Acara Sumpah Peradaban yang akan diselenggarakan pada Tanggal 28 Juli 2023 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, kami telah mengadakan acara Dialog Kebangsaan dengan tema “**Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa**” yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Tanggal 14 Januari 2023 dengan susunan acara sebagai berikut :

Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Dr. Siti Marwiyah, S.H.,M.H	:	Laporan Panitia
Ketua Umum Gerakan Peradaban Indonesia, H. Achmad Zaini, MA	:	Sambutan
Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa	:	Sambutan
Menko Polhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD	:	Keynote Speech
Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi	:	Keynote Speech
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X	:	Pemaparan Materi
Dr. K.H. Abdul Wahid Maktub	:	Pemaparan Materi
K.H. D. Zawawi Imron	:	Pemaparan Materi
H.S. Eko Zuhri Ernada	:	Moderator

Dalam acara tersebut diatas hadir bapak Menko Polhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD, Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Jawa Timur Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, Bapak Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M.A, Bapak Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi

Supraptoyo mewakili Bapak Kapolda Jawa Timur, Ulama-Pimpinan Pondok Pesantren, Rektor Perguruan Tinggi Negeri-Swasta, Guru Besar, Tokoh Lintas Agama, Tokoh Budaya dan Tokoh masyarakat.

Dalam sambutan saya sebagai Ketua Gerakan Peradaban Indonesia ditetapkan Acara Sumpah Peradaban dilaksanakan Tanggal 28 Juli 2023 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya Jawa Timur.



# **ANGGARAN DASAR GERAKAN PERADABAN INDONESIA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang di maksud dengan :

1. Gerakan Peradaban Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Notaris No 46 Mohammad, SH.,MKn, pada tanggal 28 Agustus 2021.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan-peraturan pokok dan penting yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lain.
3. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan

## **BAB II ASAS, CIRI DAN SIFAT**

Pasal 2

- (1) Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Perkumpulan ini bercirikan kekeluargaan, solidaritas, dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat.
- (3) Perkumpulan ini bersifat keilmuan, demokratis, sosial, sukarela, mandiri, serta nirlaba.

## **BAB III MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN**

Pasal 3

- (1) Perkumpulan ini bermaksud dan bertujuan untuk:
  - a. Mendukukkan harkat dan martabat masyarakat berperadaban Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mampu menyadari hak-hak dan kewajibannya baik di bidang agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik tanpa melanggar hak-hak dan kewajiban orang lain.

- b. Menyadarkan masyarakat berperadaban Indonesia untuk mempertahankan hak-hak dan kewajibannya baik di bidang agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik.
  - c. Meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisa, dan menyimpulkan untuk mampu mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sehingga berkesadaran melindungi bumi, air dan kekayaan alam, serta kekayaan budaya yang dijunjung tinggi di dalam wilayahnya demi terwujudnya masyarakat berperadaban Indonesia.
  - d. Mengembangkan proses bermusyawarah untuk mufakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi di wilayahnya.
  - e. Membela pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat berperadaban Indonesia dengan berlandaskan hukum dan pranata sosial yang berlaku.
- (2) Fungsi Perkumpulan ini adalah untuk:
- a. Melestarikan budaya Indonesia.
  - b. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara Indonesia.
  - c. Menegakkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia.
  - d. Menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mendokumentasikan dan implementasi budaya rakyat tradisional dan budaya rakyat kreasi baru.
  - b. Melakukan penelitian tentang filosofi kebudayaan rakyat.
  - c. Melakukan penelitian faktor-faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat.
  - d. Melakukan penelitian faktor-faktor perekat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
  - e. Melakukan penelitian keberadaan butir-butir pancasila dalam berbagai masyarakat adat.
  - f. Melakukan penelitian Perubahan Sosial dalam masyarakat kota dan desa di seluruh wilayah Indonesia dan luar Indonesia.
  - g. Melakukan pelatihan terhadap pemuda dengan tema faktor-faktor penyebab perpecahan dan solusinya.
  - h. Melakukan sosialisasi hasil penelitian tentang faktor penyebab perselisihan dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan.
  - i. Memberdayakan organisasi sosial/kemasyarakatan untuk membentuk kerukunan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 4**

Gerakan Peradaban Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Notaris Mohammad, SH.,MKn, No 46, pada tanggal 28 Agustus 2021. Pada Perkumpulan ini dapat dibentuk Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang pada kota-kota di seluruh Indonesia dan luar negeri.

## **BAB V**

### **LAMBANG, BENDERA, MOTTO, DAN LAGU**

#### **Pasal 5**



**LAMBANG**



**BENDERA**

**MOTTO** : Melestarikan Nilai-Nilai Luhur Peradaban Bangsa Untuk Peradaban Dunia

**LAGU** : HYMNE PERADABAN

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6**

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki visi dan misi yang sama.
- b. Berasal dari latar belakang organisasi masyarakat sipil, pemerintahan dan bisnis.
- c. Memiliki kapasitas setidaknya salah satu dari fasilitas, riset, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan pengembangan informasi dan teknologi.
- d. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, lingkungan dan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dimasa lalu dan masa kini, jaringan terorisme, narkoba, dan perdagangan orang.
- e. Terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat diatas dan bersedia menaati dan peraturan organisasi.

- f. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
- g. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.
- h. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
- i. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota.
- j. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

**BAB VII**  
**ORGAN**  
Pasal 7

- (1) Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota;
  - b. Pembina;
  - c. Penasehat;
  - d. Pengurus;
  - e. Pengawas.
- Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Susunan dan bagan organisasi tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar ini

**BAB VIII**  
**PENGURUS**  
Pasal 8

- (1) Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris; dan
  - c. Seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

## Pasal 9

- (1) Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
- (3) Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
- (4) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (6) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

## Pasal 10

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas;
5. Masa jabatan berakhir.

## **BAB IX**

### **PENGAWAS (PENASIHKAT)**

Pasal 11

- (1) Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
- (2) Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.
- (3) Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk pengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
- (4) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (5) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 13

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
5. Masa jabatan berakhir.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS**

Pasal 14

Hak anggota adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
- b. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat dan saran, baik secara lisan maupun tulisan.
- c. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.
- d. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan perkumpulan dan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
- e. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.

Pasal 15

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
- c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.
- d. Memahami dan melaksanakan kode etik organisasi.
- e. Menaati keputusan-keputusan rapat.
- f. Membayar iuran anggota.
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

## Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan/dan atau larangan erhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh tetap atas nama perkumpulan;
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (5) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

## Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal :

1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

#### Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
- (2) Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama sama dengan Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
- (3) Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

- (2) Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

## **BAB XI**

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**

Pasal 20

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.
- (2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.

## **BAB XII**

### **RAPAT ANGGOTA**

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan :
  - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga ;

- b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;
  - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
  - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan;
  - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap.
  - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan.
  - g. Pemberhentian anggota Perkumpulan.
- (2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 22

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
- (3) Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang kurangnya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.
- (2) Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 24

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

## Pasal 25

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.

- (3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Pengurus dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan.
- (4) Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.
- (5) Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
  - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja ;
  - b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya;
  - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;
  - d. Penggunaan harta kekayaan ;
  - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.
- (3) Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi effisiensi, maka;
  - a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.
- c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau peraturan khusus Ikatan lainnya.

### Pasal 27

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal: Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan:

- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan: Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota; Keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota: Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya.

### Pasal 28

- (1) Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- (2) Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila :
  - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah anggota, dan atau;
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau;

- c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;
  - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila:
- a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  - b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 29

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Penurus diadakan.
- (4) Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

#### Pasal 30

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.

- (3) Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling capat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; dan
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.

### Pasal 31

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara

- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

## RAPAT PENGAWAS

### Pasal 32

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

### Pasal 33

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (3) Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengawas
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.

#### Pasal 34

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (5) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.
- (6) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

## **BAB XIII**

### **KEKAYAAN**

Pasal 34

- (1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Iuran Anggota;
  - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan

Pasal 35

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.

## **TAHUN BUKU**

Pasal 36

- (1) Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
- (2) Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2021.

## **LAPORAN TAHUNAN**

Pasal 37

- (1) Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
- (5) Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.
- (6) Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 38

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari ~~sejumlah~~ anggota yang hadir.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama.
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh anggota.
- (6) Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

#### Pasal 39

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.

#### PENGGABUNGAN

##### Pasal 40

- (1) Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas; Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau
  - b. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
- (3) Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Rapat Anggota.

#### Pasal 41

- (1) Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.


## **PEMBUBARAN**

### **Pasal 42**

- (1) Perkumpulan bubar dalam hal :
  1. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
  2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    - a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
    - c. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat.
- (3) Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
- (4) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Perkumpulan.
- (3) Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.

- 
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  - (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  - (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota.
  - (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

Pasal 44

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.

## **PERATURAN PENUTUP**

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang perundangan yang berlaku.